

Konseling Keluarga Broken Home: Bukti dari KUA Mayamuk Kabupaten Sorong, Papua Barat

Sri Lestari ^{a,1,*}, Al Muhaimin Sarnav Ituga ^{b,2}

^a Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

^b Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

¹ sri.lestario1@gmail.com*; ² al.ituga@gmail.com

* Penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 02-12-2021

Direvisi: 08-11-2021

Disetujui: 27-09-2021

Keywords

Konseling Keluarga

Broken Home

KUA

ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the occurrence of a broken home family, the role of family counseling, and family counseling efforts at KUA Mayamuk SP III in responding to the case of a broken home. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through literature, observation, and interviews. The results showed that: 1) the factors behind the occurrence of a broken home at KUA Mayamuk SP III were: lack of communication, lack of honesty, busy husband and wife, the rights and obligations of husband and wife were not fulfilled, the presence of a third party, separated beds, and the occurrence of domestic violence. 2) The role of family counseling for broken home families at KUA Mayamuk SP III includes: providing consulting services to troubled married couples, providing mediation services, and providing guidance and counseling services.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

1. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat khususnya keluarga tidak terlepas dari sistem nilai yang ada di masyarakat. Sistem nilai tersebut menentukan perilaku setiap anggota keluarga yang akan berimplikasi di masyarakat secara universal. Sofyan S. Willis menyebutkan bahwa sistem nilai yang ada di masyarakat adalah nilai agama, nilai adat istiadat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kesakralan keluarga, (Wilis, 2009). Setiap individu dituntut agar mampu menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam kehidupan masyarakat khususnya keluarga, agar menjadi keluarga yang utuh dan harmonis yang nantinya akan membentuk struktur sosial yang baik di masyarakat.

Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat tetapi menempati kedudukan yang primer dan fundamental. Keluarga merupakan tempat pertama anak-anak mendapat pengalaman dini yang akan digunakan sebagai bekal di kemudian hari untuk

dapat menyesuaikan diri ketika telah beranjak dewasa, (Jalaluddin, 2020). Dengan kata lain, keluarga merupakan agen terpenting yang berfungsi meneruskan budaya melalui proses sosialisasi antara individu dengan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan satu fungsi tertentu bukan yang bersifat alami saja melainkan juga adanya berbagai faktor atau kekuatan yang ada di sekitar keluarga, seperti nilai-nilai, norma dan tingkah laku serta faktor-faktor lain yang ada di masyarakat, (Hasan, 2006).

Setiap keluarga mendambakan keutuhan dan keharmonisan di dalam rumah tangganya, akan tetapi berbagai persoalan selalu datang dan menyebabkan terjadinya krisis dalam keluarga seperti kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga terutama antara seorang suami dan isteri, sikap egosentris, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan, jauh dari nilai-nilai agama, dan perbedaan kultur dan budaya, (Hasan, 2006). Tidak jarang menyebabkan berbagai perselisihan dan perdebatan di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga banyak diantara keluarga yang tidak lagi mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyebabkan terjadinya keluarga broken home yang kemudian memilih untuk berpisah atau bercerai.

Broken home biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang berantakan akibat keegoisan orang tua yang tidak lagi memperdulikan situasi dan keadaan rumah tangganya. Orang tua tidak lagi memberikan perhatian pada anak-anaknya, baik masalah di rumah, sekolah, sampai pada perkembangan pergaulan di lingkungan masyarakat. Broken home bisa juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera. Dampak dari broken home ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak khususnya anak remaja.

Salah satu pemicu terjadinya broken home di keluarga pada masyarakat di kota Sorong adalah kurang adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Pada kasus broken home, peran konseling keluarga adalah untuk menanamkan kembali prinsip-prinsip keluarga sesuai dengan visi dan misi yang dibangun diawal pernikahan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kembali atas penegasan peran dari masing-masing anggota keluarga dan prinsip yang dibangun dalam kehidupan rumah tangga. Pada kasus keluarga broken home, KUA berperan menjadi penengah atas keputusan yang dipilih oleh suami dan isteri sebelum mengambil pilihan untuk bercerai di pengadilan.

Layanan yang diberikan oleh KUA adalah layanan konseling keluarga. Konseling keluarga yang dilakukan di KUA bertujuan untuk membantu suami isteri mengingat kembali tujuan dari pernikahan dan komitmen yang pernah diucapkan pada saat ijab qabul. Meskipun beberapa penyebab terjadinya broken home datang dari suami isteri sendiri,

namun suami adalah pemimpin dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab besar untuk menuntun isteri dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِنَفْسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*

Menurut Imam Al-Qhurtuby berdasarkan QS. An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita karena kelebihan mereka dalam hal memberikan mahar dan nafkah, karena pria diberi kelebihan akal dan pengaturan sehingga mereka berhak menjadi pemimpin atas wanita, juga karena pria memiliki kelebihan dalam hal kekuatan jiwa dan watak. Surat An-Nisa ayat 34 ini juga menunjukkan kewajiban pria untuk mendidik wanita, (Ahmad, 1987). Firman Allah SWT pada surat An-Nisa sudah dijelaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang dituntut agar mampu membimbing isteri dan anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya isteri diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap perannya sebagai seorang isteri dan ibu yang baik dalam keluarga. Kebijakan yang diambil dengan dasar ayat Al-Qur'an merupakan salah satu upaya menghindari terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Penyebab dari banyaknya kasus broken home dalam keluarga adalah disebabkan karena krisis agama, hal inilah yang menjadikan suami isteri sulit mempertahankan keutuhan rumah tangga, (Anwar, 1991). Faktor duniawi menjadi prioritas utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan masalah agama menjadi hal ritual tanpa pemahaman dan praktik yang sesuai dengan syariat Islam.

Fakta terjadinya keluarga broken home dan kemudian berujung pada perceraian juga terjadi di KUA Mayamuk SP III. Untuk meminimalisir terjadinya perceraian, KUA berupaya memaksimalkan layanan konseling keluarga untuk menjadikan suami isteri dapat rujuk kembali. Konseling keluarga yang berada dalam naungan KUA memiliki peran penting sebagai pertimbangan suami isteri menentukan sikap. Konselor akan berupaya semaksimal mungkin menghilangkan sikap ego suami isteri untuk menyikapi masalah keluarganya dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan agama, psikologi, dan sosial, (Prayitno dan

Amti, 1994). Konselor akan menjadi penyambung antara suami dan isteri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Hal ini dilakukan tidak untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Langkah ini dilakukan untuk membimbing suami isteri untuk saling introspeksi diri terhadap kesalahan masing-masing dan memperbaikinya.

Penanganan konseling keluarga dalam kasus keluarga broken home di KUA Mayamuk SP III pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah menumbuhkan kembali kearifan dalam kehidupan rumah tangga yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, kekeluargaan, dan sikap toleransi antar anggota keluarga dalam beberapa aspek yang mendasari terjadinya interaksi sosial yaitu, komunikasi, sikap, tingkah laku kelompok, dan norma-norma sosial, (Sarwono, 2010). Cara yang kedua adalah dengan peran orang ketiga sebagai penengah dalam keluarga untuk memberikan konseling keluarga terhadap keluarga broken home dengan pendekatan sistem dan mengaplikasikan teori-teori konseling.

Konseling keluarga yang diberikan pada keluarga broken home di KUA Mayamuk SP III, tidak terlepas dari peran anggota keluarga untuk mengubah pola pikir yang salah dan kemauan untuk membina kembali keutuhan rumah tangga. Penerapan konseling keluarga pada keluarga broken home memiliki kemungkinan besar berhasil membina komunikasi keluarga sehingga terhindar dari krisis keluarga maupun perceraian. Konseling keluarga memberikan pengaruh positif bagi keluarga untuk menanamkan prinsip-prinsip dalam membina keluarga dengan menjaga komunikasi yang baik antar anggota keluarga, sehingga keluarga memiliki pondasi yang kuat dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya.

Sebagaimana dengan judul yang telah dipilih yaitu “Peran Konseling Keluarga dalam mengatasi Keluarga Broken Home di KUA Mayamuk SP III”. Penulis ingin mengetahui faktor penyebab terjadinya keluarga broken home, peran konseling keluarga, dan upaya konseling keluarga di KUA Mayamuk SP III dalam menyikapi kasus broken home. Hal ini dianggap penting dan perlu diperhatikan karena keluarga adalah organisasi sentral yang nantinya akan berpengaruh terhadap struktur sosial dalam perkembangan zaman, bangsa dan agama.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pokok permasalahan

penelitian dengan mendalam, (Arikunto, 2010). Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dihimpun selain data pendukung dari sejumlah literatur yang relevan dan terkait dengan tema yang dikaji, juga dihimpun dari data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, pencarian data tersebut dilakukan dengan menangkap sudut pandang (*native's point of view*) dari konselor keluarga sebagai elemen utama yang menjadi objek penelitian terkait untuk memperoleh informasi penyebab terjadinya *broken home* yang ditangani KUA Mayamuk SP III. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*), (Mulyana, 2001). Penelitian kepustakaan dibutuhkan penulis hanya untuk mengumpulkan berbagai teori yang mendukung penelitian, sementara data lapangan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil observasi langsung, serta wawancara mendalam diolah dengan teknik analisis deskriptif dan induktif. Analisis ini ditujukan untuk menggambarkan secara umum mengenai faktor penyebab terjadinya *broken home* dan peran konseling keluarga dalam mengatasi keluarga *broken home*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Keluarga Broken Home

Setiap manusia memiliki fitrah untuk hidup berkeluarga sebagai bentuk untuk menyempurnakan agama dengan ajarannya yang mengatur tentang konsep keluarga yang di bangun diatas dasar pernikahan. Pernikahan telah mengikat hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan suci yang halal di mata masyarakat dan mendapatkan ridha oleh Allah SWT, (Mardani, 2011). Melalui pernikahan dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita yang secara fitrahnya saling tertarik dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari pernikahan tersebut. Setiap pernikahan telah membentuk keluarga yang di atasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Dalam ikatan pernikahan seseorang akan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengelola keutuhan rumah tangga, dimana suami akan menjadi kepala rumah tangga, dan isteri menjadi asisten setia yang mendampingi suami dalam suka maupun duka, (Mardani, 2011).

Setelah pernikahan terbentuk dengan konsep dan prinsip yang telah dibangun bersama oleh suami dan isteri. Pada saat mengarungi indahnya samudera kehidupan rumah tangga, hempasan gelombang badai akan mengguncang kehidupan rumah tangga yang telah

dibangun bersama dan berdampak pada keharmonisan keluarga. Menghadapi fase kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka tidak sedikit keluarga yang pada akhirnya bercerai berai dan terhempas dalam permasalahan keluarga. Akan tetapi, tidak sedikit pula keluarga yang tetap kokoh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjaga keharmonisan di dalamnya. Keharmonisan dalam keluarga menjadi impian setiap pasangan suami isteri sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam ucapan janji suci yang pernah diucapkan di depan para saksi dan wali.

Keluarga yang mengalami ketidakharmonisan tentu akan menimbulkan keretakan dalam kehidupan rumah tangganya. Permasalahan kecil dan kesalahpahaman dalam keluarga yang dibiarkan saja dan tidak dibicarakan dengan baik antara suami dan isteri akan menjadi bumerang yang sewaktu-waktu akan meledak untuk menghancurkan keutuhan rumah tangga dan menjadi keluarga broken home yang berdampak pada perceraian, (Wilis, 2009). Terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga adalah berawal dari permasalahan kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan saling berkomunikasi antara suami dan isteri. Namun keegoisan dan sikap gengsi membuat mereka tidak mau membicarakan permasalahan tersebut dengan pasangannya masing-masing. Seperti data yang diperoleh dari KUA Mayamuk SP III dari lima tahun terakhir banyak dijumpai beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya keluarga broken home antara lain yaitu:

a. Kurangnya komunikasi

Sumber utama terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga adalah karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, baik antar suami dan isteri maupun antara orang tua dengan anaknya maupun anggota keluarga yang lainnya, (Wilis, 2009). Konflik ini dapat muncul karena komunikasi yang tidak tersalurkan, harapan yang tidak terpenuhi atau niat yang terhalangi. Hal inilah yang mendasari penting adanya jalinan komunikasi yang baik antar pasangan suami isteri. Suami isteri perlu menjaga komunikasi yang baik dan saling terbuka satu sama lain dalam hal apapun. Fakta terjadinya krisis komunikasi antara suami dan isteri disebabkan karena saling menutupi masalah pribadi masing-masing dan tidak membicarakannya dengan pasangan. Seperti suami yang pusing memikirkan pekerjaan dan isteri yang lelah mengurus rumah. Permasalahan ini, sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik antara suami atau isteri, sehingga dapat berupaya untuk memahami perasaan satu sama lain dalam mengambil sikap.

Suami isteri yang tidak mau mengungkapkan keinginannya juga dapat menjadi konflik dalam rumah tangga, sehingga suami tidak mengetahui keinginan isteri, dan isteri tidak

mengetahui keinginan suaminya. Ketidakpahaman terhadap keinginan suami isteri bisa menjadi awal terjadinya keluarga broken home. Kurangnya komunikasi yang terjadi dalam keluarga menjadi penghalang ketidakpahaman akan kebutuhan dan keinginan antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran dalam rumah tangga. Diam dalam kehidupan rumah tangga tidak akan menyelesaikan masalah dalam keluarga justru akan menjadi benih-benih dalam keretakan rumah tangga. Permasalahan yang terjadi antara suami dan isteri dengan tidak saling terbuka tentu akan menghalangi keharmonisan dalam keluarga. Jalinan komunikasi antar suami isteri harus selalu diperkuat, sehingga istri dapat mengungkapkan keinginannya kepada suami dan suami dapat memahaminya dan begitupun sebaliknya.

Suami yang pusing dengan urusan kerja, dan isteri yang lelah membersihkan rumah akan sulit meluangkan waktu untuk membicarakan permasalahan dalam keluarga. Baik permasalahan yang disebabkan karena perubahan sikap suami dan isteri, maupun yang disebabkan oleh anak, orang tua, mertua dan tetangga. Hal ini apabila dibiarkan dan tanpa dikomunikasikan dengan pasangan tentu akan berdampak pada keretakan rumah tangga. Sebab, permasalahan kecil apabila diabaikan akan menjadi permasalahan besar yang akan sulit diselesaikan jika suami isteri tidak memiliki waktu untuk membicarakan dan menyelesaikannya. Contohnya yang terjadi pada pasangan keluarga "D" dan "M", pada kasusnya disebutkan bahwa ketika suami pulang kerja isteri jarang menyambut dan melayani suami, isteri hanya sibuk mengurus dan menjaga anak balitanya tanpa memperhatikan suaminya, (Data KUA, 2013). Perhatian isteri yang kurang pada suami tentu akan memicu pertengkaran dan kesalahpahaman di dalam rumah tangga. Jika suami isteri tidak mengkomunikasikan nya dengan baik tentu akan menyebabkan terjadinya keluarga broken home. Ada beberapa hal yang tidak boleh diabaikan oleh isteri meskipun telah menjadi seorang ibu yaitu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri yang berbakti kepada suaminya.

Memupuk jalinan komunikasi antar suami isteri menjadi pondasi kuat dalam mencegah terjadinya keluarga broken home. Sebab, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dalam keluarga akan menjadi penghalang dalam memahami kebutuhan dan keinginan pasangannya. Jika komunikasi tidak terjalin dan suami atau pun isteri hanya melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan tanpa keputusan yang diambil bersama oleh suami dan isteri, maka akan menjadi dasar terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan besar kemungkinan berakhir dengan perceraian. Hal inilah yang mendasari bahwa komunikasi dalam keluarga sangatlah urgen untuk mempertahankan prinsip dan komitmen

dalam keutuhan rumah tangga dan suami sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga harus bisa mengamalkannya, (Data KUA, 2013)

b. Kurangnya kejujuran

Suami isteri yang telah terikat janji suci harus saling jujur dan setia dengan pasangannya dalam kondisi apapun. Adanya kejujuran dalam kehidupan rumah tangga tentu akan menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Namun, jika kejujuran tidak ada lagi dalam prinsip suami dan isteri maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan antar suami dan isteri. Ketidakjujuran tentu akan menciptakan berbagai kebohongan baik terhadap diri sendiri maupun kepada pasangannya. Seperti contoh ketika suami berkali-kali pulang terlambat dan berbohong karena alasan kerja tentu akan menimbulkan berbagai kecurigaan dan kecemburuan pada istrinya. Jika hal ini terus dibiarkan, tanpa mengungkapkan kejujuran pada istrinya tentu akan menjadi salah satu penyebab terjadinya keluarga broken home.

Kebohongan dalam kehidupan rumah tangga akan menghilangkan prinsip kejujuran yang telah ditanam pada awal usia pernikahan. Tidak ada kebohongan kecil yang tidak dapat berkembang dan menyebabkan kebohongan yang besar. Terlebih jika berbohong sudah menjadi kebiasaan untuk mengelabui suami maupun isteri. Kebohongan yang telah menghancurkan prinsip rumah tangga akan mengurangi sikap saling percaya antar suami dan isteri. Jika sikap saling percaya ini hilang tentu akan menjadi penyebab dari adanya keretakan dalam rumah tangga. Isteri yang mengetahui suaminya selalu pulang terlambat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepadanya akan menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan yang tidak hanya menghancurkan hatinya tetapi juga menghancurkan kepercayaannya terhadap suami. Terlebih lagi jika keterlambatan suami pulang kerja bukan karena pekerjaan tetapi karena faktor urusan pribadi. Seperti kasus yang terjadi pada pasangan "A" dan "M" dimana suami yang bekerja sebagai kepala tukang selalu pulang terlambat dengan alasan pekerjaan dan setelah ditelusuri isteri mendapat informasi bahwa suaminya sering bertemu dengan teman lamanya dan ke tempat hiburan sebelum pulang ke rumah, (Data KUA, 2013).

c. Kesibukan suami isteri

Suami yang sibuk dengan pekerjaan terkadang membuatnya sulit untuk meluangkan waktu untuk keluarga. Padahal isteri yang lelah mengurus rumah dan anak-anaknya sangat membutuhkan perhatian dari seorang suami sebagai tempat berkeluh kesah dan mengadu kasih. Seorang isteri yang terlihat tegar di hadapan anaknya tentu akan pandai menyembunyikan hati dan perasaannya. Saat itulah, isteri sangat membutuhkan suami

untuk mencurahkan hati dan dimanja. Tetapi hal ini akan sulit didapatkan pada suami yang memiliki kesibukan kerja yang berlebihan. Jangankan untuk meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga, kebiasaan pulang terlambat juga menjadi alasan bagi seorang isteri tidak dapat menyampaikan perasaannya kepada suami. Isteri hanya dapat melayani suami tanpa adanya perhatian suami yang diberikan kepadanya, akan menjadi awal terjadinya keluarga broken home.

Tidak hanya itu, terkadang alasan sibuk kerja akan menjadi penyebab suami untuk jarang pulang. Hal ini bisa dijumpai pada suami yang pergi merantau dan bekerja di perantauan. Lebih ironinya lagi jika tidak pulangny suami juga ditambah dengan tidak adanya kabar dari keadaan suami di perantauan. Meskipun suami tidak lupa memberikan nafkah lahir kepada istrinya, akan tetapi ada kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan nya yaitu memberikan nafkah batin kepada istrinya, (Mardani, 2011). Jika keberadaan suami yang jauh dari keluarga tanpa adanya pemberian kabar tentu akan menghancurkan hati dan perasaan anak dan istrinya. Beberapa kasus klien yang datang ke KUA Mayamuk SP III seperti yang dialami oleh pasangan “M” dan “E” dalam konsultasi nya menyebutkan bahwa suaminya telah menikah lagi di perantauan tanpa persetujuan darinya setelah 2 tahun tidak memberikan kabar, (data KUA, 2013).

Kesibukan kerja juga terjadi pada isteri-isteri yang merupakan wanita pekerja keras. Semangat isteri untuk membantu perekonomian dalam keluarga yang begitu besar juga bisa mengabaikan tugasnya sebagai seorang isteri dan ibu. Dari mengurus kebersihan rumah, suami, dan anak-anaknya tentu akan terbengkalai. Hal ini jika isteri tidak dapat mengatur waktunya. Isteri yang berhasil adalah isteri yang dapat membantu perekonomian keluarga tanpa mengabaikan tugasnya sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya. Jika kewajiban utama isteri diabaikan, tentu akan menimbulkan permasalahan besar yang menyebabkan keluarga broken home. Meskipun pada saat tertentu, suami dapat memaklumi isteri yang lalai dalam tugasnya mengurus keluarga, tetapi jika kelalaian itu terjadi berkali-kali tentu ada saatnya suami akan murka.

d. Hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi

Hak dan kewajiban suami isteri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui akad. Pada saat itulah suami isteri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai suami dan isteri. Hak dan kewajiban suami isteri terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat materiil dan hak dan kewajiban yang bersifat immaterial. Hak dan kewajiban materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan kepada

isteri dan anak-anaknya, (Abbad, 2009). Sedangkan hak dan kewajiban immaterial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada istrinya, (Abbad, 2009).

Terpenuhinya kebutuhan suami dan isteri tentu akan menunjang keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, tidak sedikit pula pasangan suami dan isteri yang lengah dalam menjalankan kewajiban kewajibannya sebagai suami maupun isteri sebelum menuntut hak-haknya. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan suami dan isteri baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Pada pemenuhan kebutuhan materiil yang diberikan oleh suami kepada isteri terkadang menimbulkan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya faktor ekonomi. Isteri merasa kurang puas terhadap apa yang diberikan oleh suami atau isteri tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Begitu pula suami yang merasa istrinya tidak mampu mengurus rumah dan anak-anaknya dengan baik. Pada masalah immaterial, salah satunya adalah kurangnya perhatian antara suami isteri dalam pemenuhan kebutuhan biologis.

Hak dan kewajiban suami isteri yang tidak terpenuhi menjadi salah satu penyebab terjadinya keluarga broken home, dan tidak menutup kemungkinan keretakan dalam rumah tangga berujung pada perceraian. Seperti kasus broken home yang terjadi pada pasangan "M" dan "Y" dimana isteri yang selalu menolak ketika suami mengajak berhubungan intim selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima oleh suami menyebabkan suami tidak pernah mendengar nasehat yang diberikan istrinya, (Data KUA, 2012). Jika kebutuhan biologis tidak dapat diperoleh dari istrinya dapat membuat suami melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan di luar rumah. Mengabaikan hak dan kewajiban suami isteri dapat menjadi bom waktu yang suatu saat akan menghancurkan keutuhan rumah tangga. Tidak hanya itu, jalinan kasih sayang antara suami dan isteri pun akan berangsur-angsur hilang.

e. Adanya pihak ketiga

Penyebab terjadinya keluarga broken home terjadi karena adanya pihak orang ketiga, baik yang ada dalam anggota keluarga maupun yang berasal dari luar anggota keluarga. Di dalam anggota keluarga beberapa fakta terjadinya keluarga broken home terjadi karena masalah anak, orang tua, dan mertua, (Asfuiyanto, 2015). Sedangkan dari luar anggota keluarga terjadinya keretakan rumah tangga berasal dari masalah perselingkuhan. Faktor orang ketiga merupakan ujian terberat yang harus dihadapi oleh pasangan suami isteri. Pada kasus anak tiri ada sebagian diantaranya yang tidak menerima keberadaan ayah atau

pun ibu tiri. Juga pada kasus orang tua dan mertua yang ada beberapa diantaranya sepenuhnya ikut mengendalikan rumah tangga anaknya, sehingga tidak ada kesempatan antara suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya secara mandiri. Perbedaan prinsip antara suami isteri dengan orang tua dan mertua dapat menyebabkan berbagai gesekan dalam keutuhan rumah tangga.

Selain itu, masalah perselingkuhan juga menyebabkan terjadinya keluarga broken home, (Wilis, 2009). Tidak hanya perselingkuhan di dunia nyata, perselingkuhan melalui media sosial kini juga sangat marak terjadi. Adanya perselingkuhan dalam rumah tangga tentu menghancurkan prinsip kesetiaan yang dibangun pada awal-awal pernikahan. Kurangnya rasa sayang dan cinta akibat pengkhianatan yang dilakukan suami atau pun isteri sangat berdampak pada perubahan sikap orang yang disakitinya, sehingga dalam hal ini tentu anak lah yang akan menjadi korban. Ketika suami ataupun isteri yang pernah selingkuh dan mengakui kesalahannya masih akan sulit mengutuhkannya kembali kepercayaan pasangan terhadapnya. Seperti kasus perselingkuhan yang terjadi pada pasangan "A" dan "K", isteri dapat memaafkan suami yang berselingkuh, namun kepercayaan terhadap suaminya telah berkurang karena suami masih menghubungi teman-teman wanitanya, (Data KUA, 2011). Kecewaan akibat rasa sakit tentu akan sulit disembuhkan, sebab keraguan terhadap pasangan akan selalu ada. Terjadinya perselingkuhan karena keegoisan individu yang membuat seseorang tidak lagi menghayati janji suci yang pernah diucapkan.

f. Pisah ranjang

Permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga sekecil apapun akan berdampak pada keretakan dalam rumah tangga, dan apabila permasalahan tersebut tidak cepat diselesaikan akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Adanya permasalahan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga akan menyebabkan ketidaknyamanan antara suami dan isteri untuk berlama-lama berada di dalam rumah, hingga terjadi pisah ranjang. Suami yang jarang berada di rumah tentu akan sulit mengetahui kebutuhan-kebutuhan istrinya, begitu pula sebaliknya isteri yang sering di luar rumah akan banyak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk senantiasa melayani suaminya. Apabila hal ini terjadi, maka suami akan mencari pelayanan lain di luar rumah.

Keretakan suatu keluarga dan memutuskan untuk pisah ranjang tentu menyebabkan terjadinya keluarga broken home. Hal ini tentu akan mengurangi terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami dan isteri. Jika suami mengembalikan isteri kepada orang tuanya tentu akan menyebabkan jatuhnya talak terhadapnya. Ketika suami dan isteri mengalami

pisah ranjang, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang akan lebih sulit diselesaikan, hingga berujung pada perceraian. Suami dan isteri yang senang bertengkar dan beradu argumentasi baik yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan sudut pandang tentu akan menjadikan rumah seperti neraka yang tidak ada lagi kedamaian di dalamnya, (Data KUA, 2012). Suami yang egois pun akan pergi meninggalkan isteri dan anak-anaknya.

g. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Ketegangan maupun konflik antara suami isteri merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Siti Musaropah menyebutkan bahwa tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, dan semua keluarga pernah mengalaminya, yang berbeda adalah cara mengatasi dan menyikapi permasalahan yang dihadapinya, (Musaropah, 2015). Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Apabila penyelesaian konflik dilakukan secara sehat tanpa mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Namun sebaliknya, jika suami isteri menghadapi permasalahan dengan sikapnya yang temperamental dan egois tentu akan menyebabkan permasalahan sebagai senjata untuk menghancurkan keutuhan rumah tangganya.

Penyelesaian masalah yang dilakukan dengan marah yang berlebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan amarah, teriakan, makian maupun ekspresi wajah menyeramkan terkadang muncul seperti perilaku menyerang, memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku ini dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk KDRT oleh suami terhadap istrinya jika disaksikan oleh anak-anaknya tentu akan berdampak pada perkembangan psikologis anak. Seperti kasus broken home yang dialami oleh pasangan "S" dan "A" dijelaskan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada isteri membuat anak lebih senang berada di luar rumah dan suka melawan perintah orangtua.

3.2 Peran Konseling Keluarga Terhadap Keluarga Broken Home

Keberadaan KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan bagian dari institusi pemerintah pusat di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi, dan tugas KUA harus selalu diupayakan. Realita di lapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya fungsi dan peran KUA. Akibatnya, sebagian

masyarakat menganggap bahwa peran KUA hanya membaca doa dan menikahkan saja. Rofiul Amri menjelaskan bahwa fungsi dan peran KUA tidak hanya untuk membaca doa dan menikahkan pasangan laki-laki dan perempuan. Selain mempunyai tugas pokok seperti pencatatan perkawinan, KUA juga mempunyai tanggung jawab lain seperti BP4 (badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan), gerakan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, kemasjidan, pembinaan pangan halal, kemitraan umat, ibadah sosial, juga kegiatan lintas sektoral, (Amri, 2015).

Pada gerakan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Mayamuk SP III adalah dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk pelayanan konseling keluarga yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Konseling merupakan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan klien secara individu, walaupun terkadang melibatkan lebih dari satu orang. Konseling didesain untuk menolong klien untuk memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan, dan untuk membantu mencapai tujuan penentuan diri (self-determination). (Komalasari dkk, 2011). Hal ini dilakukan melalui pemahaman tentang berbagai pilihan yang telah dikomunikasikan dengan baik dan bermakna bagi klien, dalam proses konseling serta melalui pemecahan masalah yang diberikan. Lembaga KUA Mayamuk SP III pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya berperan untuk memberikan kursus bagi calon pengantin sebelum berlangsungnya pernikahan, akan tetapi KUA juga berperan sebagai tempat konsultasi, mediasi, dan bimbingan dan konseling bagi setiap keluarga yang mengalami masalah, (Amri, 2015).

Peran KUA Mayamuk SP III terhadap pemberian layanan kepada klien atau pasangan suami isteri tentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah yang sesuai dengan syariat Islam. KUA berperan untuk mengingatkan kembali visi dan misi setiap pasangan keluarga yang merupakan cita-cita yang harus dicapai dalam kehidupan rumah tangga. Terciptanya cita-cita keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Peran KUA juga memberikan pemahaman pada pasangan suami isteri bahwa keluarga adalah amanah yang harus dijaga dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sehingga harus selalu dijaga keharmonisannya. Pelayanan yang diberikan KUA terhadap klien yang datang akan disesuaikan dengan kebutuhannya, selain untuk menikahkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam KUA juga berperan dalam memberikan pelayanan selama berlangsungnya pernikahan. Peran KUA yang dimaksudkan antara lain:

a. Memberikan layanan konsultasi

Layanan konsultasi merupakan proses bantuan yang diberikan kepada pihak lain untuk tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani masalah yang dihadapi. Layanan konsultasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga untuk memahami dan memecahkan masalah mereka sendiri dalam membentuk keluarga yang harmonis. Layanan konsultasi merupakan bantuan dari konselor kepada klien yang membahas pihak ketiga. Pihak ketiga yang dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan klien misalnya, suami, isteri, anak, dan pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Bantuan konsultasi yang diberikan kepada klien adalah untuk memandirikan klien, sehingga mampu menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkannya. Pemberian layanan konsultasi pada program konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA dilakukan atas keinginan pribadi klien untuk berkonsultasi langsung kepada konselor dan tanpa adanya paksaan.

Suami atau isteri yang berkonsultasi biasanya berhubungan dengan masalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau isteri. Suami maupun isteri akan berkonsultasi terkait masalah yang dihadapinya. Adapun setelah ditelusuri penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya keluarga broken home adalah karena kurangnya komunikasi antar pasangan suami dan isteri, perbedaan prinsip dan sudut pandang dalam menyikapi suatu masalah. Selain kurangnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak kewajiban antara suami isteri akan menjadi awal dari timbulnya permasalahan antar pasangan suami dan isteri. Data ini diperoleh dari hasil rata-rata pasangan suami isteri yang datang berkonsultasi di KUA. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri pada dasarnya terjadi karena adanya kesenjangan peran antara suami dan isteri maupun kurangnya pemahaman akan kewajiban masing-masing. Hal inilah yang membuat beberapa pasangan datang untuk berkonsultasi atas masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya.

Tidak ada keluarga yang tidak akan mengalami masalah, akan tetapi bagaimana keluarga tersebut menghadapi masalah yang menjadi kunci utama yang membuat setiap keluarga berbeda. Ada saatnya permasalahan suami isteri menjadi rahasia dan diselesaikan sendiri antara pasangan suami dan isteri. Namun, ada saatnya ketika pasangan suami dan isteri tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan menghadirkan orang ketiga. Orang ketiga yang dimaksud adalah orang yang dapat menjadi penengah dan mencari titik temu penyebab terjadinya masalah keluarga. Salah satunya adalah dengan mengikuti layanan konseling keluarga dalam bentuk konsultasi. Konsultasi yang dilakukan KUA pada

awalnya dilakukan bersama seorang klien dan kemudian mendatangkan pihak ketiga baik suami maupun isteri yang dimaksud.

Pada proses konsultasi, konselor mendengarkan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya, konselor menanamkan nilai-nilai keIslaman dalam proses konsultasi. Konselor memberikan pengertian akan hakikat keluarga yang bahagia dan yang selalu berada pada ridha Allah. Mengingatkan kembali masa-masa indah awal pernikahan, dan besarnya pahala bagi suami dan isteri yang soleh dan sholehah. Hal ini dilakukan oleh konselor agar suami dan isteri dapat menghayati kembali tujuan dari pernikahannya. Mengkomunikasikan dengan baik antara hak dan kewajiban suami isteri merupakan kewajiban bersama untuk saling mengingatkan. Suami sebagai kepala keluarga sangat berperan penting dalam mengatasi masalah yang terjadi pada keluarganya, sehingga suami yang egois dan temperamental akan menjadi kendala dalam proses konsultasi yang dilakukan oleh konselor dan klien.

Rofiul Amri menjelaskan bahwa pada layanan konsultasi, konselor menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada klien akan pentingnya pendidikan agama dalam membangun keluarga yang harmonis, sebab segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dirinya jauh dari agama, (Amri, 2015). Keluarga muslim seharusnya suka beribadah dan menjauhi kemungkarannya, dimana suami sebagai imam dan kepala keluarga sudah menjadi kewajiban untuk mendidik isteri dan anak-anaknya tentang ilmu-ilmu agama seperti rutin melaksanakan shalat lima waktu, rajin membaca Al-Qur'an dengan baik, dan berakhlak mulia, (Wilis, 2009).⁵⁹ Jika hal ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, tentu penyebab terjadinya keluarga broken home dapat dicegah dan diatasi dengan bijaksana.

b. Memberikan layanan mediasi

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan untuk memberikan bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan bermusuhan. Layanan mediasi ini bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif terhadap pihak yang saling berselisih, (Suryana, 2011). Layanan mediasi yang diberikan oleh konselor adalah untuk menjadi penengah terkait adanya ketidakcocokan antara pasangan suami isteri. Layanan ini diberikan sebelum klien memutuskan untuk mengakhiri permasalahan yang dihadapi dengan cara rujuk atau cerai. Pada proses layanan mediasi yang diberikan oleh konselor adalah berusaha untuk saling memahami perbedaan sikap dan perbedaan sudut pandang antara pasangan suami isteri agar dapat memahami permasalahan yang terjadi dan cara menyikapinya. Konselor akan memberikan perumpamaan bagi suami dan

isteri jika mereka bertukar peran sehingga dengan cara itu, suami dan isteri dapat memahami keegoisannya yang dapat menyebabkan terjadinya keluarga broken home.

Layanan mediasi yang dilakukan oleh konselor merupakan upaya dalam pendamaian antara pasangan suami isteri. Konselor harus bersifat netral, mendengarkan para pihak secara aktif, mencoba meminimalkan perbedaan-perbedaan, serta menitikberatkan persamaan. Seorang konselor dalam proses mediasi yang dilakukan terhadap pasangan suami isteri tidak boleh mempengaruhi salah satu pihak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh pihak lain yang dapat merugikan pihak yang lainnya. konselor perlu memahami dan memberikan reaksi positif atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan, (Soemartono, 2006). Sebagai pihak netral, konselor berperan melakukan interaksi dengan para pihak suami atau isteri baik secara bersama ataupun secara individu, dan membawa pasangan tersebut pada tahap dalam proses mediasi.

Konselor akan mengajak klien untuk memfokuskan pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak baik suami atau isteri, memanfaatkan komunikasi untuk menjembatani masalah antara suami dan isteri, serta memfokuskan pada munculnya penyelesaian masalah, (Soemartono, 2006). Suami dan isteri pada tahap mediasi diharapkan dapat meminimalisir sikap egois dan kepentingan pribadinya untuk dapat berfikir positif terhadap kebutuhan dan perasaan pasangannya. Konselor dalam mediasi bukan berperan untuk mengambil keputusan, melainkan untuk membantu para pihak suami atau isteri untuk memahami pandangan pihak lainnya terkait dengan masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya. Upaya pelaksanaan mediasi seringkali mampu menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga manfaat mediasi dapat dirasakan. Fakta ini terlihat dengan adanya beberapa pasangan suami isteri dengan berbagai masalah yang dihadapi dan setelah melewati proses mediasi dapat rujuk kembali, sehingga masalah keluarga broken home dapat teratasi.

c. Memberikan layanan bimbingan dan konseling

Bimbingan dalam keluarga adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapatkan latihan khusus, (Hasan, 2006). Pemberian bimbingan pada keluarga bertujuan agar klien dapat memahami dirinya, lingkungan keluarganya, serta dapat mengarahkan dirinya dengan baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam rangka mengembangkan potensi diri secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Layanan bimbingan konseling keluarga menjadi alternatif dalam membantu

klien untuk mengatasi masalah yang terjadi didalam rumah tangganya. Suami dan isteri dengan cara berpikir dan sudut pandang yang berbeda sangat rentan menciptakan gesekan dan keretakan dalam rumah tangga dan menyebabkan terjadinya keluarga broken home. Di sinilah fungsi bimbingan konseling memiliki fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi perbaikan, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, dan fungsi penyesuaian agar suami atau isteri mampu memahami pasangannya masing-masing.

Keluarga yang mendapatkan pelayanan bimbingan konseling biasa dilatarbelakangi karena kurangnya komunikasi antara suami atau isteri, sehingga terjadinya perasaan kecewa, tekanan atau sakit hati dengan pasangannya. Hal ini juga dapat terjadi pada hubungan suami isteri yang kurang mampu beradaptasi dengan kondisi suami atau istrinya dan menimbulkan interaksi yang tidak sehat baik kepada suami atau isteri maupun terhadap anggota keluarga yang lainnya. Di sinilah peran KUA dalam pemberian layanan bimbingan konseling untuk membina komunikasi yang baik pada keluarga yang bermasalah untuk mencapai kondisi psikologis yang serasi dan seimbang, sehingga semua anggota keluarga khususnya suami dan isteri dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis.

Contoh pada kasus pelayanan isteri yang kurang memperhatikan kebutuhan suami sehingga membuat suaminya mencari perhatian pada wanita lain tentu akan menjadi salah satu masalah keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya keluarga broken home, (Data KUA, 2015). Disini konselor mendatangi langsung kedua belah pihak yaitu suami dan isteri untuk dimintai penjelasan satu persatu. Setelah melalui proses bimbingan konseling, faktor perselingkuhan disebabkan karena kurangnya komunikasi antara suami dan isteri, sehingga isteri tidak mengetahui keinginan dan kebutuhan suaminya. Tanggung jawab isteri yang besar untuk mengurus rumah dan anak-anak membuatnya tidak maksimal dalam melayani keinginan suami. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, jika suami dapat memahami keadaan isteri dan isteri dapat memahami keinginan suami tentu perselingkuhan tidak akan terjadi.

Komunikasi harus tetap terjalin antara pasangan suami isteri, sehingga suami atau isteri dapat mengetahui apa keinginan dan keadaan pasangannya jika komunikasi tidak lagi terjalin dengan baik. Setelah pasangan suami dan isteri mengetahui kesalahannya masing-masing, maka konselor memberikan pilihan bagi pasangan suami isteri untuk menentukan keputusan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada rumah tangganya. Suami dan isteri akan mengambil keputusan untuk rujuk atau cerai dan keputusan yang diambil oleh klien membutuhkan pertimbangan yang bijak, sebab segala keputusan yang diambil akan memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan kembali lagi dalam keutuhan rumah

tangganya. Jika suami dan isteri telah memiliki anak, tentu mengatasi keluarga broken home dengan keputusan untuk bercerai harus lebih dipertimbangkan lagi karena akan mempengaruhi psikologis anak dalam setiap perkembangannya.

3.3 Proses dan Tahapan Konseling Keluarga pada Keluarga Broken Home

Proses konseling keluarga berbeda dengan konseling individual karena pada konseling keluarga akan ditentukan oleh berbagai faktor seperti adanya jumlah klien yang tentunya akan lebih dari seorang, (Wilis, 2009). Pada proses konseling keluarga, konselor diharapkan memiliki kemampuan profesional untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadiannya. Konselor yang profesional tentu akan mampu menghadapi klien dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pelaksanaan konseling keluarga pada keluarga broken home merupakan upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Beberapa proses konselor dalam memberikan konseling keluarga tentu disesuaikan dengan kondisi masalah yang ada pada keluarga tersebut. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dan menyebabkan keluarga broken home akan dicari solusi permasalahan yang tepat oleh klien sendiri dengan berbagai arahan yang diberikan oleh konselor.

Beberapa penyebab terjadinya keluarga broken home menurut data yang diperoleh di KUA Mayamuk SP III menjadi akar dari permasalahan yang dapat membuat terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Dimana semua permasalahan itu terjadi karena kurangnya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pasangan suami dan isteri. Konselor yang berperan sebagai pihak penengah dalam permasalahan yang dihadapi oleh setiap keluarga yang datang di KUA tentu akan memberikan berbagai pengertian pada pihak keluarga. Pengertian yang diberikan kepada pasangan suami dan isteri tentunya untuk membicarakan permasalahan pribadi dengan kedua belah pihak terlebih dahulu terkait masalah keluarganya. Namun, apabila tidak menemui jalan keluar dari permasalahan tersebut barulah suami dan isteri mendatangi KUA untuk mencari jalan keluar yang tepat dalam mengatasi masalah keluarganya.

Konselor berupaya menegaskan kembali peran suami sebagai kepala rumah tangga untuk dapat mandiri dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangganya. Hal ini dapat terlihat dari seberapa besarnya suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga saat menghadapi masalah dalam keluarganya. KUA sebagai tempat layanan konsultasi, mediasi dan bimbingan konseling pada keluarga sangat berperan dalam meluruskan permasalahan yang ada pada setiap keluarga, sehingga

diharapkan setiap keluarga dapat menjalin komunikasi yang baik antar pasangan sebelum memutuskan untuk datang ke KUA dalam menyelesaikan setiap masalah. Konselor sebagai mediator dan fasilitas pada proses konseling akan berupaya membantu klien untuk melihat secara jelas dan objektif dirinya dan tindakan-tindakannya sendiri sebelum menyalahkan sikap dan perilaku orang lain.

Pada proses konseling keluarga, sebelumnya konselor akan meminta beberapa data portofolio terkait klien yang datang untuk berkonsultasi di KUA. Hal ini, sebagai bahan untuk menganalisis klien dalam langkah mendiagnosa penyebab terjadinya keluarga broken home yang dialaminya. Setelah mempelajari portofolio klien dengan baik, untuk memastikannya tentu akan dilakukan proses wawancara terhadap klien sebagai upaya mengidentifikasi penyebab terjadinya keluarga broken home tersebut. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh konselor dalam proses layanan konseling keluarga yang diberikan pada kasus keluarga broken home. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling keluarga antara lain:

a. Tahap permulaan

Pada tahap permulaan, sebelum konselor melakukan proses konseling keluarga adalah dengan teknik rapport. Menjalinkan hubungan rapport pada klien akan menjadi kunci utama untuk mendapatkan berbagai informasi dan tercapainya tujuan dari proses konseling keluarga. Teknik rapport dalam konseling merupakan suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama, (Wilis, 2009).⁶⁶ Tujuannya adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan klien, penerimaan dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya. Pada teknik rapport akan terjadi adanya kontak mata antara konselor dengan klien, terjadinya perilaku non-verbal, dan adanya bahasa lisan. Semua ini akan menjadi penghubung bagi konselor dengan klien nya, sehingga dapat terciptanya suasana yang nyaman, aman dan harmonis pada pelaksanaan proses konseling keluarga. Klien akan secara terbuka mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya tanpa adanya keraguan dan keterpaksaan. Jika hal ini dapat dilakukan oleh semua klien, tentu konselor tidak akan merasa kesulitan dalam menemukan pokok permasalahan yang klien sendiri tidak dapat menyadarinya.

Melalui teknik ini, akan tercipta hubungan yang akrab antara konselor dan klien yang ditandai dengan adanya saling percaya. Dimana kepercayaan klien terhadap konselor pada kerahasiaan yang terjaga dan ter selesainya masalah yang ada. Menurut Siti Musaropah sebagai penyuluh agama Islam dan konselor keluarga menyebutkan bahwa implementasi dari teknik rapport dalam konseling keluarga dapat terlihat dari pemberian salam yang

menyenangkan, menetapkan topik pembicaraan yang sesuai dan tidak keluar jalur, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, kehangatan emosi, serta terealisasinya tujuan bersama, (Musaropah, 2015). Ketika implementasi pada teknik rapport dapat terealisasikan, maka proses konseling keluarga akan berjalan dengan lancar dan kasus penyebab terjadinya keluarga broken home dapat diatasi dan diminimalisir keberadaannya.

Beberapa hal yang tidak boleh terlupakan dalam proses konseling keluarga pada tahap permulaan adalah karena proses ini dilakukan dengan pendekatan keluarga dan berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh klien, maka sebagai konsekuensinya konselor akan mengundang setiap anggota keluarga yang bersangkutan. Contohnya khusus pada problem-problem yang dialami pasangan suami isteri tentu akan dituntut kehadiran keduanya dalam proses konseling keluarga. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjalin kembali komunikasi antara suami dan isteri atau anggota keluarga yang lain terkait perasaan emosional yang dialaminya. Dengan demikian, masing-masing pihak akan mengetahui hakikat permasalahan yang terjadi yang menyebabkan adanya keretakan dalam kehidupan rumah tangganya. Adanya komunikasi yang saling terbuka antara suami dan isteri tentu akan membuka pemahaman antara suami dan isteri terhadap keinginan dan kebutuhan pasangannya.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan proses konseling keluarga, konselor akan melakukan pengembangan apresiasi emosional antara pasangan suami dan isteri atau terhadap anggota keluarga lain yang menjadi penyebab terjadinya keluarga broken home. Setiap anggota keluarga yang sedang mengikuti proses konseling keluarga semuanya akan terlibat dan akan terjadi interaksi yang dinamik diantara mereka. Keikutsertaan anggota keluarga dalam konseling keluarga tentu memiliki keinginan yang kuat dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Proses pengembangan apresiasi emosional yang dibangun oleh konselor terhadap kliennya bertujuan agar setiap anggota keluarga dapat saling menghargai perasaan masing-masing anggota keluarga yang lainnya. Pada pengembangan apresiasi emosional, pasangan suami dan isteri akan diberikan kesempatan oleh konselor untuk mengutarakan pendapatnya, menyampaikan pernyataan emosi tertekan, dan penghargaan terhadap luapan emosi-emosi dari suami dan isteri.

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh konselor terhadap apresiasi emosi klien adalah dengan memberikan pemahaman akan kelebihan dan kelemahan dari perbuatannya yang tentunya akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Konselor juga menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada pasangan suami isteri agar menghayati

kesalahan-kesalahannya yang dapat menyebabkan terjadinya keluarga broken home dan berusaha menyadarkannya. Perbedaan persepsi terhadap emosional pada pasangan suami dan isteri tentu akan menghalangi maksud dan tujuan dari keduanya. Contoh pada kasus suami yang tegas dan terkesan otoriter terhadap istrinya, tentu akan menimbulkan persepsi yang salah pada istrinya yang menilai bahwa suaminya kasar dan tidak dapat memahami perasaannya. Padahal setelah ditelusuri, sikap suami yang demikian itu merupakan bentuk perhatian suami untuk senantiasa menjaga dan mendidik istrinya ke jalan yang benar.

Setelah adanya pengembangan apresiasi emosional yang dilakukan oleh konselor terhadap kliennya, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengembangan alternatif modus perilaku. Pengembangan alternatif modus perilaku diimplementasikan melalui alternatif perilaku yang baru dalam keluarga, (Musaropah, 2015). Seperti pada kasus suami dan isteri yang kurang puas terhadap pelayanan pasangannya. Pada kasus tersebut, suami atau isteri dituntut untuk melakukan perilaku yang belum dilakukan terhadap pasangannya. Contoh ketika sebelumnya isteri suka bangun terlambat dan tidak sempat melayani kebutuhan suaminya, maka isteri harus membiasakan diri bangun sebelum suaminya bangun dan menyiapkan kebutuhan suaminya dengan penuh kasih dan sayang. Jika perilaku ini ditunjukkan oleh isteri terus menerus tentu akan menciptakan kembali kasih dan sayang diantara keduanya. Perilaku-perilaku positif yang lain juga perlu diterapkan pada kehidupan rumah tangga untuk membina keharmonisan dalam rumah tangga.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kesalahan kecil yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri berawal dari sikap dan perilakunya yang kurang dapat diterima oleh pasangannya, sehingga dengan mengintrospeksi kesalahan dan mengubah perilaku yang baik akan menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi terjadinya keluarga broken home. Kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan saling pengertian, jujur, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya, akan menjadi pondasi kuat dalam menopang kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Saling pengertian dapat terlihat dari suami yang dapat memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh istrinya, sehingga kelebihan yang dimilikinya dapat menutupi kekurangan yang ada pada istrinya, begitu pula sebaliknya isteri akan menjadi penyempurna dari kekurangan yang ada pada suaminya.

c. Tahap penutup

Kelancaran tindakan positif yang diterapkan oleh konselor pada klien dalam tahap pelaksanaan konseling keluarga akan ditunjukkan melalui keputusan dan kebijakan yang

diambil oleh klien itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain termasuk konselor, (Musaropah, 2015). Pada proses melancarkan tindakan positif klien, maka konselor telah mengeksplorasi klien dan memberikan perencanaan bagi klien yang bertujuan agar klien dapat memecahkan masalah, mengurangi perasaan-perasaan yang menyedihkan dan menyakitkan hingga menciptakan alternatif perilaku baru yang positif untuk mencapai aktivitas diri klien yang lebih baik. Pada tahap penutup, baik suami maupun isteri atau anggota keluarga yang lain akan menentukan kebijakan sendiri dengan kesepakatan bersama untuk menentukan sikap dan tindakan yang dipilihnya dalam memperbaiki keretakan dalam rumah tangganya. Pengambilan keputusan yang dipilih oleh keluarga tentu memiliki konsekuensi masing-masing yang harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Pada tahap inilah, kasus keluarga broken home yang disebabkan oleh suami isteri diantaranya akan memasuki proses mediasi ketika pilihan baik rujuk maupun cerai menjadi alternatif dalam penyelesaian masalah keluarga broken home. Konselor sebagai fasilitator akan mengarahkan klien untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat bagi kliennya, sebagai pertimbangan konsekuensi yang pasti akan ada pada setiap keputusan yang diambilnya. Pada proses konseling keluarga yang dilakukan di KUA Mayamuk SP III selama lima tahun telah banyak menyelamatkan keluarga broken home dan tidak berakhir dengan perceraian. Data ini dapat diperoleh dari hasil rekapitulasi layanan konseling keluarga broken home bahwa dari tahun 2010 – 2015 dengan jumlah 154 pasangan suami isteri yang berkonsultasi di KUA Mayamuk SP III diantaranya, 14 pasangan rujuk, 1 pasangan cerai, dan 139 pasangan harmonis kembali, (Data KUA, 2010-2015).

4. Penutup

Hasil penelitian yang diadakan di KUA Mayamuk SP III menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya keluarga broken home di KUA Mayamuk SP III antara lain; pertama, kurangnya komunikasi karena suami isteri saling tertutup dalam masalah pribadi, suami isteri tidak mau mengungkapkan keinginannya. Kedua, kurangnya kejujuran yang disebabkan oleh suami isteri yang suka berbohong, dan tidak saling percaya. Ketiga, kesibukan suami isteri dengan mengabaikan urusan keluarga. Keempat, hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi dengan nafkah lahir dan batin. Kelima, adanya pihak ketiga baik dari anggota keluarga maupun orang lain. Keenam, pisah ranjang yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Ketujuh, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik. Peran konseling keluarga terhadap keluarga broken home di KUA Mayamuk SP III antara lain; pertama, memberikan layanan konsultasi

pada pasangan suami isteri yang bermasalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memecahkan setiap masalah secara mandiri dan bijaksana. Kedua, memberikan layanan mediasi. Peran konseling keluarga dalam pemberian layanan mediasi yang dilakukan untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk menghasilkan sebuah keputusan yang dapat disepakati bersama. Ketiga, memberikan layanan bimbingan dan konseling. Pemberian layanan bimbingan dan konseling dalam kasus keluarga broken home bertujuan agar pasangan suami isteri atau pihak yang terkait dapat memahami, mengarahkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri dalam mengatasi masalah keluarga.

Proses dan tahapan konseling keluarga pada keluarga broken home di KUA Mayamuk SP III dilakukan dalam tiga tahap yaitu: pertama, tahap permulaan. Pada tahap permulaan proses konseling keluarga dilakukan dengan teknik rapport sebagai peluang untuk menciptakan keakraban dan keterbukaan diri klien kepada konselor. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan proses konseling keluarga dilakukan dengan teknik pengembangan apresiasi emosional antara pasangan suami isteri dengan menghargai perasaan masing-masing pada pengembangan alternatif modus perilaku. Ketiga, tahap penutup. Pada tahap terakhir proses konseling keluarga konselor mengeksplorasi klien dan memberikan perencanaan agar klien dapat memecahkan masalahnya secara tepat dan kebijakan.

Berbagai hal yang melatarbelakangi terjadinya keluarga broken home perlu dihayati bagi setiap pasangan suami isteri agar mampu mengatasinya secara mandiri dan bijaksana. Oleh karena itu, sebaiknya kursus calon pengantin yang diberikan oleh KUA tidak hanya terkait masalah persiapan-persiapan pra nikah, melainkan lebih ditekankan pada saat menjalankan pernikahan tersebut agar pasangan suami isteri bisa lebih siap dalam mempersiapkan diri dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

Daftar Pustaka

- Amri, Rofiul. (2015). Kepala KUA Mayamuk SP III, "Wawancara", tanggal 20 September 2015, di Kabupaten Sorong
- Anwar, Mohammad. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Islam*. Diponegoro, Bandung
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta
- Data KUA. (2012). Data pelayanan konseling keluarga pasangan "M" dan "N" pada tanggal 17 Juni 2012, di KUA Mayamuk SP III

-
- Data KUA. (2013). Pelayanan Konseling Keluarga Pasangan “D” dan “M” pada tanggal 03 Maret 2013, di KUA Mayamuk SP III
- Data KUA. (2015). Data Hasil Rekapitulasi Layanan Konseling Keluarga Broken Home di KUA Mayamuk SP III Tahun 2010-2015.
- Hasan, Hamka. (2006). *Temukan 10 Pintu Menuju Surga dalam Perkawinan*. LeKas, Jakarta
- Hasan, Marwisni. (2006). *Bimbingan Konseling Keluarga*. BK FIP UNP, Padang
- Jalaluddin. (2010). *Psikologi Agama*. Rajawali Pers, Jakarta
- Komalasari, Gantina., Eka Wahyuni., dan Karsih. (2011). *Teori dan Teknik Konseling*. Indeks, Jakarta
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Musaropah, Siti. (2015). Penyuluh Agama Islam di KUA Mayamuk SP III, “Wawancara”, tanggal 22 September 2015, di Kabupaten Sorong.
- Prayitno dan Amti, Erman. (1994). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sarwono, Sarlito W. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rois Asfuriyanto. (2015). Penghulu di KUA Mayamuk SP III, “Wawancara”, tanggal 22 September 2015, di Kabupaten Sorong.
- Soemartono, Gatot P. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Suryana, Ermis. (2011). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Rajawali Pers, Jakarta
- Willis, Sofyan S. (2010). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Alfabeta, Bandung